



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9  
JAKARTA

Kode Pos : 10110

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, layanan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada pada setiap SKPD/UKPD yang merupakan tugas dari bagian/subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pengelola Informasi Publik (PPID) pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Kepala Bagian Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Tata Pemerintahan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman seluruh informasi publik di SKPD/UKPD yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
- KETIGA** : Menunjuk Arganadi B. Simarmata, SE., NIP 198109252010011022, Pengkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) sebagai pembantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku atasan langsung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2013

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



IRMANSYAH  
NIP-196601121987101001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta